



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/19 /VI.02/HK/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK LAMPUNG SEBAGAI PEMEGANG REKENING KAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan keuangan daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Bank yang sehat sebagai Pemegang Rekening Kas Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis Resiko PT. Bank Lampung Tahun 2014, dinyatakan sehat;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat berjalan tertib, perlu menunjuk PT. Bank Lampung sebagai Pemegang Rekening Kas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PT. BANK LAMPUNG SEBAGAI PEMEGANG REKENING KAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**

- KESATU : Menunjuk PT. Bank Lampung sebagai Pemegang Rekening Kas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018.
- KEDUA : Pemegang Rekening Kas Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima surat tanda setoran Bendahara Penerimaan Badan/Dinas dan Unit Kerja lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menyampaikannya ke Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung beserta rekening koran pada setiap hari kerja;
 - b. menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan surat pemindahbukuan dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung untuk dimasukkan ke rekening Bendahara Pengeluaran atau pihak ketiga/Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung; dan
 - c. mencocokkan/rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran serta saldo rekening Kas Daerah kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung setiap hari kerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu-Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Lampung di Telukbetung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Direktur PT. Bank Lampung di Telukbetung.